



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

GIRI TRISANTO, S.T, NIK : 3578242211760002, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 22 November 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Mardika Sarana Engineering, Alamat : Jalan Prapen Indah Blok J/16 (Prapen), RT.005 RW.007 Kel/Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

KUKUH KARNANTO, S.T, MENG.SC, NIK : 3578241409810001, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 14 September 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Mardika Sarana Engineering, Alamat : Jalan Raya Tenggilis 83, RT.002 RW.001 Kel/Desa Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

KARMELATI, NIK : 3578246611540001, Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 26 Nopember 1954, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Komisaris PT. Mardika Sarana Engineering, Alamat : Jalan . Raya Tenggilis 83, RT.002 RW.001 Kel/Desa Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. MARDIKA SARANA ENGINEERING**, berdasarkan Akta berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, berkedudukan di Surabaya, Nomor : 10, tanggal 22 Agustus 2019 dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Edi Sugito, S.H., dan Eri Kuswinto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rechtsens & Rekan, beralamat di Jalan Bratang Gede VI-B No. 26-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/Recht.Pdt/X/2024, tertanggal 14 Oktober 2024, dan telah diregister pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Surabaya

Rajawali, berkedudukan di Jalan Rajawali No. 23-27,

Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan

Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT I;**

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura No. 5,

Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan

Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT II;**

Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN Sby;
2. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 September 2024 Nomor : 1010/Pdt.G/2024/PN Sby, tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat dan Para Tergugat;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 September 2024 dengan Register Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dimuka;
- Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Ida Susana Tri Rahayu, selaku Pemimpin cabang disebut juga Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Surabaya Rajawali, datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu, Rendra Hartanto, Achmad Paku Braja A A, Zsaskia Alliesya Sabrina, Cahyo Nugroho, Muchammad Arif, Bambang Kurniawan, Faris Danny Setiawan, Para Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya Rajawali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, dan telah diregistrasi Kepaniteraan tertanggal 23 Oktober 2024, serta dilampiri oleh Surat Penugasan, tertanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu, Tunggul Yunianto, Chairul Anam, Beta Embriyono Adna, Mei Wulandari, Khoirul Muslihah, Rita Kartika Wardani, Rully Setyabudi, Safiul Umam, Galuh Mafela Mutiara Sujak, Wone Shubhanayati, Para Pegawai pada KPKNL Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-165/MK.6/WKN.10/2024, tertanggal 1 Oktober 2024, dan telah diregister Kepaniteraan tertanggal 10 Oktober 2024, serta dilampiri oleh Surat Penugasan tertanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Desember 2024, Penggugat melalui kuasanya secara tertulis menyatakan mencabut gugatan tertanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan dan diterima secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor: 1010/Pdt.G/2024/PN Sby dengan alasan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam HIR. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan : "Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. Yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa : "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat: "Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan untuk itu maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN Sby dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkara Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 24 Desember 2024**, oleh Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 23 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Muliani Buraera, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Biaya - Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	30.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PN. Sby

